



P U T U S A N

No. 295 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINDO MANDIRI, diwakili oleh Poniman Rahardjo, Direktur Utama PT Sindo Mandiri, berkedudukan di Chase Building Lantai 3 Kamar 17, Jalan Gatot Subroto Kav. 12, Jakarta Selatan, cq Kantor Perwakilan PT Sindo Mandiri Proyek Penambangan, berkedudukan di Km. 58 Desa Ekang Anculai, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Rivai Ibrahim, SH., Advokat, berkantor di Jalan Tugu Pahlawan No. 35 Lantai II Tanjung Pinang, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I;

melawan:

PT BINA RIAU JAYA, diwakili oleh Simon Karuntu, Direktur Utama PT Bina Riau Jaya, berkedudukan di Jalan Kenanga No. 45, cq PT Bina Riau Jaya Cabang Tanjung Pinang, berkedudukan di Jalan Kamboja No. 12 B, Tanjung Pinang, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat;

dan:

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 200 Pekanbaru, cq Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 17 Tanjung Pinang, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 268 K/

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2006 tanggal 30 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PT Bina Riau Jaya adalah suatu perseroan yang didirikan dengan Akta Nomor: 36 tanggal 17 Maret 1979, yang dibuat oleh dan di hadapan Syawal Sultan di atas, Notaris di Pekanbaru dan sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dibawah No. Y.A.5/255/7 tanggal 14 Juni 1979 Akta Pendirian berikut Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan berdasarkan Akta Nomor: 160 tanggal 31 Agustus 1990, yang dibuat oleh dan di hadapan H. M. Afdal Gazali, SH. Notaris di Pekanbaru, PT Bina Riau Jaya telah membuka kantor cabang untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, berkedudukan di Tanjung Pinang, beralamat di Jalan Kamboja No.12 B Tanjung Pinang;
2. Bahwa, Penggugat telah melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C (batu granit) sejak tanggal 22 April 1988, di lokasi yang terletak di Daerah Bukit Lipan, Kelurahan/Desa Ekang Anculai, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts. 181/IV/1988 tanggal 22 April 1988 Tentang Izin Pertambangan Daerah kepada: PT Bina Riau Jaya;
3. Bahwa, Penggugat sampai sekarang masih tetap melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C (batu granit) di Daerah Bukit Lipan, Kelurahan/Desa Ekang Anculai, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Riau No. 7/1/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Perpanjangan dan Peluasan Izin Pertambangan Daerah (SIPD) kepada: PT Bina Riau Jaya, dengan memberikan perluasan wilayah/lokasi pertambangan dari semula luasnya 25 Ha (dua puluh lima hektar) mengalami perluasan izin pertambangan daerah menjadi 27,8 Ha (dua puluh tujuh koma delapan hektar);
4. Bahwa, untuk menunjang dan memperlancar kegiatan usaha pertambangan batu granit, dalam hal pemasarannya baik lokal maupun tujuan ekspor maka Penggugat sejak tahun 1989 sudah membuka dan membuat jalan dengan biaya sendiri untuk dilalui kendaraan-kendaraan beratnya (dump truck) guna mengangkut batu granit dari lokasi produksi (Quarry) menuju pelabuhan laut (Jetty) yang juga dibangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Penggugat, jalan sepanjang kurang lebih 5 ½ Km (lima setengah kilometer) yang dibuat oleh Penggugat tersebut dikenal dengan nama simpang jalan tambang;

5. Bahwa, lahan tanah untuk pembuatan jalan tambang tersebut diperoleh Penggugat dari ganti rugi kepada masyarakat setempat selaku pemiliknya, salah satunya kepada Saudara Bomin sesuai kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang tertanggal 30 Desember 1989 dan Surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2004 atas lahan tanah dengan panjang 400 M dan lebar 8 M atau seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Km. 57, Desa E kang Anculai, Kecamatan Bintan Utara/ sekarang Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Kepulauan Riau, setempat dikenal dengan nama Simpang Jalan Tambang, dengan batas-batas sempadan tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Sukatno;

Sebelah Selatan : dengan Sai Tjua;

Sebelah Barat : dengan Bomin;

Sebelah Timur : dengan Bomin;

6. Bahwa, pada tahun 1992 Tergugat I mulai melakukan penambangan batu granit yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi penambangan milik Penggugat yakni di Km. 58 di Daerah Bukit Lipan, Kelurahan/Desa E kang Anculai, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, dengan luas wilayah/lokasi penambangan 25 Ha (dua puluh lima hektar);
7. Bahwa, guna mengangkut batu granit hasil produksi untuk tujuan ekspor dan lokasi Produksi (Quarry) ke Pelabuhan laut (Jetty), Tergugat I telah membuat jalan yang memotong jalan tambang milik Penggugat tepatnya di atas lahan tanah Saudara Bomin yang telah diganti rugi oleh Penggugat sebagaimana telah tersebut pada point 5 di atas dan terhadap hal ini Penggugat telah berulang kali memperingati Tergugat I agar tidak melintasi/ memotong jalan tambang milik Penggugat, karena dikhawatirkan dapat mengganggu mobilisasi kelancaran mobil truck milik Penggugat mengangkut batu granit hasil produksi dari lokasi produksi (Quarry) menuju Pelabuhan laut (Jetty) maupun dapat menimbulkan rawan kecelakaan lalu lintas jalan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah mengindahkan peringatan dari Penggugat dan tetap melintasi jalan tambang milik Penggugat;
8. Bahwa, terhadap permasalahan jalan Tergugat I yang melintasi/memotong jalan tambang milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 19 Juli 1995 telah terjadi peristiwa tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan Tergugat I, bernama 1. Nandang Suherman, 2. Ali Muchtar yakni dengan cara paksa membalikkan 2 (dua) unit Wheel Loader milik Penggugat yang sementara parkir di sisi simpang jalan tambang milik Penggugat, dan terhadap kejadian tersebut kedua karyawan Tergugat I telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara Pidana No. 94/PID.S/ 1995/PN.TPI.;
 - Atas tindakan pengrusakan barang-barang milik Penggugat oleh dua karyawan Tergugat I tersebut di atas Penggugat telah mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I dan kedua karyawannya dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/1996/PN.TPI., jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1341 K/Pdt/1998 tertanggal 9 November 2001, telah pula menghukum Tergugat I, dkk. untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat;
9. Bahwa, untuk menyelesaikan sengketa simpang jalan tambang milik Penggugat tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT Bina Riau Jaya dan PT Sindo Mandiri mengenai pemberian dispensasi pemakaian simpang jalan dengan kompensasi tertanggal 29 Juli 1995 dan tertanggal 3 Agustus 1995, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Propinsi Daerah Tingkat I Riau (in casu Tergugat III) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 Tentang Bentuk dan Besar Kompensasi yang harus ditanggung oleh PT Sindo Mandiri;
10. Bahwa, pada halaman 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995, yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam konsideran memutuskan secara tegas menyebutkan:
- Menetapkan bentuk dan besarnya kompensasi pemakaian jalan tambang dari Quarry ke Jetty (PT Sindo Mandiri melewati/memotong jalan tambang PT Bina Riau Jaya), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a PT Bina Riau Jaya memberikan dispensasi kepada PT Sindo Mandiri untuk melewati/memanfaatkan jalan tambang PT Bina Riau Jaya;
 - b PT Sindo Mandiri memberikan kompensasi pemakaian/pemanfaatan jalan tambang dalam bentuk uang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembuatan jalan dan jalan pembebasan lahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya perawatan/pemeliharaan jalan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Pembayaran biaya perawatan/pemeliharaan jalan tahap pertama dihitung mulai bulan Agustus 1995 sampai dengan akhir bulan April 1996;
- c Biaya pembebasan lahan dan pembuatan jalan serta biaya perawatan/pemeliharaan jalan terhitung mulai bulan Agustus 1995 sampai dengan bulan April 1996 sebesar Rp 1.500.000 +
(Rp 300.000 x 9) = Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dibayar sekaligus oleh PT Sindo Mandiri kepada PT Bina Riau Jaya secara tunai, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan surat keputusan ini;
- d Terhitung bulan Mei 1996 sampai dengan berakhirnya kegiatan penambangan PT Sindo Mandiri, apabila masih tetap memanfaatkan/menggunakan jalan PT Bina Riau Jaya sebagaimana dimaksud huruf a dictum pertama surat keputusan ini, dikenakan pembayaran kompensasi tahap kedua yang ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal sepuluh bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran kompensasi sebagaimana tersebut di atas, dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) dari kewajiban yang harus dibayar;

11. Bahwa, biaya pembuatan jalan dan biaya pembebasan lahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya perawatan/pemeliharaan jalan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dihitung mulai bulan Agustus 1995 sampai dengan akhir bulan April 1996 (9 bulan x Rp 300.000,-) = Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 sub. b telah dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 31 Agustus 1995 sebagaimana slip setoran dari PT Sindo Mandiri kepada PT Bina Riau Jaya tertanggal 31 Agustus 1995;

12. Bahwa, terhadap kompensasi tahap kedua dimulai bulan Mei 1996 sampai dengan berakhirnya kegiatan penambangan PT Sindo Mandiri (in casu Tergugat I)

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan harus sudah dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal sepuluh bulan berikutnya, sebagaimana telah diuraikan pada point 10 huruf d di atas, Tergugat I ada melakukan pembayaran uang kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan dengan perincian sebagai berikut:

- Penyetoran tunai melalui Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Tanjung Pinang pada tanggal 24 Desember 1996 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Penyetoran tunai melalui Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Tanjung Pinang pada tanggal 25 Januari 1998 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Penyetoran tunai melalui Bank Pembangunan Daerah Riau cabang Tanjung Pinang pada tanggal 24 Februari 1999 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

13. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1998 Tergugat II melalui suratnya Nomor: 545/ Distamb-03/314 ada memberikan teguran kepada Tergugat I untuk segera melunasi biaya kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan tambang terhitung mulai bulan januari 1998 sampai dengan akhir bulan Juni 1998, namun surat teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat I;

14. Bahwa pada tanggal 4 November 1998 Tergugat II melalui suratnya Nomor: 545/ Distamb-03/479 kembali memberikan teguran kepada Tergugat I yang intinya agar Tergugat I segera melunasi biaya kompensasi perawatan/ pemeliharaan jalan tambang kepada Penggugat, dengan adanya surat teguran kedua ini Tergugat I baru menyetor uang kepada Penggugat pada tanggal 24 Februari 1999 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

15. Bahwa, setelah Tergugat I melakukan penyetoran uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Februari 1999, Tergugat I hingga gugatan ini didaftarkan tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya membayar uang kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan tambang kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat II Juncto Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Tergugat I dan Penggugat tertanggal 3 Agustus 1995 tentang pemberian dispensasi pemakaian jalan dengan kompensasi sekalipun untuk itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat somasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I masing-masing Surat Nomor: 01/Som-I/Adv.SM/II/2002 tanggal 9 Februari 2002, Surat Nomor: 02/Som/Adv.SM/III/2002 tanggal 18 Maret 2002, namun Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan kepada Penggugat;

16. Bahwa, adapun uang kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang masih harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat mulai bulan Mei 1996 sampai Agustus 2004 dapat Penggugat perincikan sebagai berikut:

1. Kompensasi tahap kedua untuk biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Mei 1996 sampai dengan Desember 1996 adalah sebagai berikut :

$8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 245 \text{ hari} \times 5 \% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 6.075.000,-$
sedangkan yang baru Tergugat bayar pada tanggal 24 Desember 1996 sebesar Rp 3.600.000,- sehingga kekurangan yang masih dibayar adalah sebesar Rp 2.475.000,-;

2. Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 1997 sampai dengan Desember 1997 adalah sebagai berikut:

$12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-$
sedangkan yang baru Tergugat bayar pada tanggal 25 Januari 1998 adalah sebesar Rp 2.400.000,- sehingga kekurangan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 6.675.000,-;

3. Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Desember 1998 adalah sebagai berikut:

$12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-$
sedangkan yang baru Tergugat bayar pada tanggal 24 Februari 1999 adalah sebesar Rp 2.400.000,- sehingga kekurangan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 6.675.000,-;

4. Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Desember 1999 adalah sebagai berikut: $12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-$;

5. Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- =$
 $\text{Rp } 9.075.000,-;$

6 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2001 adalah sebagai berikut: $12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-;$

7 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 adalah sebagai berikut: $12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-;$

8 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 adalah sebagai berikut: $12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-;$

9 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004 adalah sebagai berikut: $8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 244 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 6.060.000,-;$

Sehingga jumlah keseluruhan tunggakan yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

17. Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.86/VIII/ 1995 tanggal 18 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;

18. Bahwa, akibat perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka wajar dan patut karena perbuatannya menerbitkan kerugian tersebut Tergugat I dihukum untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kompensasi tahap kedua untuk biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Mei 1996 sampai dengan Desember 1996 adalah sebagai berikut:

$8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 245 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 6.075.000,-$
sedangkan yang baru Tergugat bayar pada tanggal 24 Desember 1996 sebesar Rp 3.600.000,- sehingga kekurangan yang masih dibayar adalah sebesar Rp 2.475.000,-;

2 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 1997 sampai dengan Desember 1997 adalah sebagai berikut:

$12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-$ sedangkan yang baru Tergugat bayar pada tanggal 25 Januari 1998 adalah sebesar Rp 2.400.000,- sehingga kekurangan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 6.675.000,-;

3 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Desember 1998 adalah sebagai berikut:

$12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-$ sedangkan yang baru Tergugat bayar pada tanggal 24 Februari 1999 adalah sebesar Rp 2.400.000,- sehingga kekurangan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 6.675.000,-;

4 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Desember 1999 adalah sebagai berikut:

$12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-;$

5 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2000 adalah sebagai berikut:

$12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 300.000,- + 365 \text{ hari} \times 5\% \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 9.075.000,-;$

6 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Desember 2001 adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 bulan x Rp 300.000,- + 365 hari x 5% x Rp 300.000,- =
Rp 9.075.000,-;

7 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 adalah sebagai berikut:

12 bulan x Rp 300.000,- + 365 hari x 5% x Rp 300.000,- =
Rp 9.075.000,-;

8 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 adalah sebagai berikut:

12 bulan x Rp 300.000,- + 365 hari x 5% x Rp 300.000,- =
Rp 9.075.000,-;

9 Biaya perawatan/pemeliharaan jalan tambang dan denda keterlambatan yang harus dibayar untuk bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004 adalah sebagai berikut:

8 bulan x Rp 300.000,- + 244 hari x 5% x Rp 300.000,- = Rp 6.060.000,-;

Sehingga jumlah keseluruhan tunggakan yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

19. Bahwa, sekalipun berulang kali ditegur, diberi surat somasi terakhir dengan surat dari Kuasa Hukumnya No. 02/Som/Adv.SM/III/2002 tertanggal 18 Maret 2002 namun Tergugat I tetap tidak juga memenuhi kewajibannya, maka terpaksa Penggugat melakukan penutupan jalan simpang dengan menggunakan portal mulai tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan tanggal 3 Mei 2002, yang kemudian diikuti pula dengan tindakan Tergugat I meletakkan Track Crane di atas tanah milik Tergugat yang boom sticknya menutupi jalan simpang tambang milik Penggugat sehingga mobilisasi kendaraan-kendaraan berat milik Penggugat tidak dapat melewati dan mengangkut batu granit dari lokasi Produksi (Quarry) menuju ke arah Pelabuhan Laut (Jetty) untuk tujuan ekspor maupun lokal mulai tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan tanggal 3 Mei 2002;
20. Bahwa, meskipun Penggugat telah menutup jalan simpang tambang milik Penggugat dengan menggunakan portal mulai tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan tanggal 3 Mei 2002, ternyata Tergugat I masih tetap dapat menjalankan aktivitasnya menyangkut batu granit dari lokasi Produksi (Quarry) menuju Pelabuhan Laut (Jetty) milik Tergugat I untuk dinaikkan ke atas tongkang/tugboat dan selanjutnya dikirim kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan dengan menggunakan jalan tambang alternatif milik Tergugat I sendiri tanpa melintasi simpang jalan tambang milik Penggugat;

21. Bahwa, sebaliknya akibat perbuatan Tergugat I yang telah menutup jalan simpang tambang milik Penggugat dengan menggunakan Track Crane sejak tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan tanggal 3 Mei 2002 telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, karena tidak dapat mengangkut batu granit dari Lokasi Produksi (Quarry) menuju ke Pelabuhan Laut (Jetty) untuk dinaikkan ke atas tongkang/tugboat dan selanjutnya dikirim kepada Pelanggan, maka Penggugat akhirnya menempuh penyelesaian lewat jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, gugatan dimaksud terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah No. 01/Pdt.G/2003/PN.TPI., tanggal 2 Januari 2003;
22. Bahwa, perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2003/PN.TPI., tanggal 2 Januari 2003 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menyidangkan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 31 Juli 2003 dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat, dan di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya tanggal 25 Maret 2004 Nomor: 06/PDT/2004/PTR. telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dimohonkan banding tersebut, sekarang perkara tersebut masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
23. Bahwa, disamping itu Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajibannya membangun pos penjagaan dan menyediakan petugas yang berfungsi mengatur kelancaran lalu lintas pada titik persimpangan jalan tambang antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 5 Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 3 Agustus 1995, karenanya pada tanggal 12 Agustus 2003 disamping jalan tambang antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi peristiwa tabrakan antara Dump Truck milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tan Soen Kheng dan Dump Truck milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Irsal Bin Nurdin (Tersangka) yang mengakibatkan karyawan Penggugat bernama Tan Soen Kheng (Korban) mengalami luka berat dan 1 (satu) unit Dump Truck milik Penggugat mengalami rusak berat, dan terhadap hal ini telah Penggugat laporkan kepada Pihak yang berwajib di Kapolsek Bintang Utara sesuai Surat Laporan Polisi No. Pol.: LP/34/K/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003, dan telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan diteruskan ke Pengadilan;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



24. Bahwa, terhadap kelalaian dan tindakan-tindakan Tergugat I secara melawan hukum yang telah dilakukan berulang kali di atas tanah simpang jalan tambang milik Penggugat telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah meminta penyelesaian permasalahannya kepada Tergugat II selaku instansi pemberi izin pertambangan di Daerah, terakhir melalui Surat Nomor: 50-072-BRJ-TPI/III/2002 tertanggal 27 Maret 2002, perihal Permohonan Penutupan Persimpangan Jalan Tambang dan oleh Tergugat II telah menindaklanjutinya dengan menyurati Tergugat I yang pada intinya menyarankan supaya Tergugat I untuk membuat jalan tambang sendiri dan tidak menggunakan jalan tambang yang melintasi jalan tambang PT Bina Riau Jaya (Penggugat) sesuai Suratnya Nomor: 545/Distamb-02/145 tertanggal 23 April 2002, perihal Pemakaian Persimpangan Jalan Tambang;
25. Bahwa, sekalipun Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 Tentang Bentuk dan Besar Kompensasi yang harus ditanggung oleh PT Sindo Mandiri, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT Bina Riau Jaya dan PT Sindo Mandiri mengenai pemberian dispensasi pemakaian simpang jalan tambang dengan kompensasi masing-masing tertanggal 29 Juli 1995 dan tanggal 3 Agustus 1995, namun tidak juga dapat menyelesaikan kemelut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang kesemuanya bersumber pada jalan tambang milik Penggugat yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat milik Tergugat I sebagaimana telah Penggugat uraikan pada point 9, 19, 22 dan 24 di atas, oleh karena itu adalah wajar dan patut Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT Bina Riau Jaya dan PT Sindo Mandiri mengenai pemberian dispensasi pemakaian simpang jalan tambang dengan kompensasi masing-masing tertanggal 29 Juli 1995 dan tanggal 3 Agustus 1995 maupun surat-surat lainnya yang penerbitannya didasarkan pada kedua Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT Bina Riau Jaya dan PT Sindo Mandiri, yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995, sehingga Tergugat I tidak berhak lagi melewati/melintasi simpang jalan tambang milik Penggugat;
26. Bahwa, oleh karena itu adalah patut dan wajar Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang



memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

27. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I untuk sementara waktu menunggu sampai selesainya proses pemeriksaan atas perkara, tidak melakukan segala aktivitas kegiatan di jalan tambang milik Penggugat atau menggunakan segala aktivitas kegiatan jalan tambang milik Penggugat sampai ada putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
28. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang sekiranya mencukupi untuk jumlah gugatan ini, dan yang akan Penggugat mohonkan tersendiri;
29. Bahwa, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat I lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui penitipan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
30. Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
31. Bahwa, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:



- 1 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk sementara waktu menunggu sampai selesainya proses pemeriksaan atas perkara ini, tidak melakukan segala aktivitas kegiatan di jalan tambang milik Penggugat atau menggunakan jalan tambang milik Penggugat sampai ada putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2 Menyatakan jalan tambang yang dibangun oleh Penggugat tahun 1989 yang tanahnya diperoleh dari memberi ganti rugi kepada Saudara Bomin adalah sah jalan tambang milik Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I tidak mematuhi putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah simpang jalan tambang yang diperoleh Penggugat dari memberi ganti rugi kepada Saudara Bomin seluas 3.200 M², terletak di Km. 57 Desa E kang Anculai, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan Kwitansi tanda penerimaan/pembayaran uang tanggal 25 Desember 1989 dan Surat Pernyataan atas nama Bomin tertanggal 25 Agustus 2004 adalah sah tanah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.867/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 juncto Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Tergugat I dan Penggugat tertanggal 29 Juli 1995 dan tertanggal 3 Agustus 1995 yang sangat merugikan Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini dijatuhkan, yakni:

- Kerugian Materiil:

Biaya kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan simpang tambang dan denda keterlambatan pembayaran uang kompensasi perawatan/ pemeliharaan jalan simpang tambang dihitung mulai bulan Mei 1996 sampai dengan bulan Agustus 2004 seluruhnya sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);



- 5 Menyatakan batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT Bina Riau Jaya dan PT Sindo Mandiri, mengenai pemberian dispensasi pemakaian jalan tambang dengan kompensasi masing-masing tertanggal 29 Juli 1995 dan tanggal 3 Agustus 1995, serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995, dengan segala akibat hukumnya;
- 6 Memerintahkan pula kepada Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang akan ditentukan kemudian;
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini melalui penitipan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
- 9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 10 Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa, Tergugat I mengajukan Declinatoire Exceptie oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa perkara ini di dalam Diktum Gugatan Penggugat menuntut Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



dengan segala akibat hukumnya, padahal yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai suatu produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Vide Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 134 HIR/160 RBg.;

- 2 Bahwa, Tergugat I mengajukan juga Exceptie Non Adimpleti Contractus, oleh karena Penggugat dalam membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT Sindo Mandiri (Tergugat I) dengan PT Bina Riau Jaya (Penggugat) mengenai pemberian dispensasi pemakaian Simpang Jalan Tambang dengan Kompensasi tertanggal 29 Juli 1995 dan 3 Agustus 1995, ternyata objek perjanjian yang adalah sebidang tanah yang dipakai sebagai “Simpang Jalan Tambang” ternyata sampai sekarang Penggugat tidak dapat memperlihatkan keabsahan kepemilikan atas bidang tanah tersebut, padahal yang dimaksud hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 16 UUPA, dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

(Putusan MA-RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974);

3. Bahwa karena hal tersebut pada butir 1 dan butir 2 di atas, maka adalah patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

- 1 Bahwa, gugatan Penggugat salah alamat (Error in Subjecto), karena untuk menggugat suatu instansi haruslah jelas dimana instansi itu berkedudukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau tidak lagi beralamat di Jalan Gajah Mada No. 200 Pekanbaru, tetapi beralamat di Jalan Sudirman Simpang Tiga, Pekanbaru 28282 dan dibentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 dan terhitung tanggal 11 Mei 2000, mulai aktif melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dilantikanya Ir. Karya Hermawan selaku Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kepulauan Riau.

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau dan telah dilantikanya Ir. Amir Faisal, MM. sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pertambangan Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 6 Agustus 2004, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pertambangan Propinsi Kepulauan Riau, jika perkara ini akan dilanjutkan yang menyangkut Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kepulauan Riau. Kemudian juga gugatan Penggugat kepada Tergugat II salah alamat (Error in Personal) karena perihal gugatan Penggugat adalah mengenai Ingkar Janji (Wanprestasi) mengenai perjanjian kesepakatan bersama antara PT Bina Riau Jaya (Penggugat) dan PT Sindo Mandiri (Tergugat I) masing-masing tertanggal 29 Juli 1995 dan tertanggal 3 Agustus 1995;

- 2 Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan Penggugat masuk objek perkara Tata Usaha Negara mengenai perbuatan melawan hukum penguasa sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Tingkat I Riau Nomor: KPTS.86/VIII/1995 tertanggal 18 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang notabene merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam bentuk suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara, dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru bukan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2004, untuk itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 3 Alasan hukum tersebut di atas diperkuat lagi oleh pengakuan Penggugat sendiri dalam dalil posita gugatannya pada point 25 halaman 9, maka jelas obyek

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini merupakan kompetensi kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 634 K/Sip/1973 tertanggal 19 November 1973 yang berbunyi: “Karena Peradilan Administrasi belum terbentuk, maka Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dari Pemerintah”. Melihat dari Putusan Mahkamah Agung tersebut jelas oleh karena Tata Usaha Negara telah terbentuk pada tahun 1986 dan berlaku efektif pada tahun 1991, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Agustus 2004, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang lagi untuk memeriksa perkara a quo tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

4. Gugatan Penggugat Premature, karena sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama pemakaian lahan antara PT Bina Riau Jaya dan PT Sindo Mandiri tertanggal 3 Agustus 1995, dimana dalam perjanjian tersebut dalam Pasal 4 diatur secara tegas bahwa apabila terjadi perselisihan dalam kegiatan usaha pertambangan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak akan diminta penyelesaian kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, cq Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang usaha pertambangan, oleh karena Penggugat belum pernah melaksanakan tahapan penyelesaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara (tertulis) atau dengan kata lain oleh karena tahapan prosedur ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Maka menurut hukum gugatan Penggugat premature dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonvensi;
- 3 Bahwa, Penggugat Rekonvensi (PT Sindo Mandiri) dan Tergugat Rekonvensi (PT Bina Riau Jaya) ada membuat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama mengenai pemberian dispensasi pemakaian Simpang Jalan Tambang dengan



Kompensasi tertanggal 29 Juli 1995 dan tanggal 3 Agustus 1995, yang kemudian dilanjutkan oleh Dinas Pertambangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. KPTS.86/VIII/ 1995 tertanggal 18 Agustus 1995;

- 4 Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut Penggugat Rekonvensi ada membayar Kompensasi tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a Pembayaran untuk pembuatan jalan dan biaya pembebasan lahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Pembayaran biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk bulan Agustus 1995 sampai dengan April 1996 sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c Pembayaran biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk bulan Mei 1996 sampai dengan April 1997 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - d Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk 8 bulan yang dibayarkan pada tanggal 25 Januari 1998 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - e Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk 8 bulan yang dibayarkan pada tanggal 24 Februari 1999 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa, kemudian Penggugat Rekonvensi tidak membayar kompensasi tersebut oleh karena Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak terhadap objek Perjanjian tersebut yaitu yang dikenal dengan istilah "Simpang Jalan Tambang" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA;
- 6 Bahwa, karena hal tersebut pada butir 5 di atas maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar yang telah Penggugat Rekonvensi bayarkan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), padahal sepatutnya Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran tersebut dan Penggugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa, dari uraian-uraian tersebut di atas nyatalah bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa, kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), yang telah Penggugat Rekonvensi bayarkan kepada Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a Biaya pembuatan jalan dan biaya pembebasan lahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk bulan Agustus 1995 sampai dengan April 1996 yaitu: Rp 300.000,- dikalikan 9 bulan = Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk bulan Mei 1996 sampai dengan April 1997 yaitu: Rp 300.000,- dikalikan 12 bulan = Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- d Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk 8 bulan yang dibayarkan pada tanggal 25 Januari 1998 yaitu: Rp 300.000,- dikalikan 8 bulan = Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- e Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk 8 bulan yang dibayarkan pada tanggal 24 Februari 1999 yaitu: Rp 300.000,- dikalikan 8 bulan = Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

9 Bahwa, oleh karena bidang tanah yang menjadi objek Perjanjian ternyata bukanlah haknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka seharusnya bidang tanah tersebut yang menjadi objek perjanjian adalah tanah negara menurut pengertian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

10 Bahwa, agar supaya gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat Rekonvensi mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang mana akan Penggugat Rekonvensi mohonkan tersendiri;

11 Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian:
 - a Biaya pembuatan jalan dan biaya pembebasan lahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk bulan Agustus 1995 sampai dengan April 1996 yaitu: Rp 300.000,- dikalikan 9 bulan = Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk bulan Mei 1996 sampai dengan April 1997 yaitu: Rp 300.000,- dikalikan 12 bulan = Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - d Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk 8 bulan yang dibayarkan pada tanggal 25 Januari 1998 yaitu: Rp 300.000,- dikalikan 8 bulan = Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - e Biaya perawatan/pemeliharaan jalan untuk 8 bulan yang dibayarkan pada tanggal 24 Februari 1999 yaitu Rp 300.000,- dikalikan 8 bulan = Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 16/PDT.G/2004/PN.TPI., tanggal 23 Maret 2005 adalah sebagai berikut:

A DALAM KONVENSI:

1 DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II seluruhnya;

2 DALAM PROVISI:

- Mempertahankan putusan provisi tanggal 25 Januari 2005;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



3 DALAM POKOK PERKARA:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b Menyatakan tanah simpang jalan tambang yang diperoleh Penggugat dari memberi ganti rugi kepada Saudara Bomin seluas 3.200 M², terletak di Km. 57 Desa Ekang Anculai, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan kwitansi tanda penerimaan/ pembayaran uang tanggal 30 Desember 1989 dan surat pernyataan atas nama Bomin tertanggal 25 Agustus 2004 adalah sah tanah milik Penggugat;
- c Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. KPTS.86/VIII/1995 tertanggal 18 Agustus 1995 jo. Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 29 Juli 1995 dan 3 Agustus 1995 yang sangat merugikan Penggugat;
- d Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- e Menyatakan batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT Bina Riau Jaya dan PT Sindo Mandiri mengenai pemberian dispensasi pemakaian jalan tambang dengan kompensasi, masing-masing tanggal 29 Juli 1995 dan 3 Agustus 1995 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. KPTS.86/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 dengan segala akibat hukumnya;
- f Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- g Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bergerak milik Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005;
- h Menolak yang selebihnya;

B DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 8.059.000,- (delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 66/PDT/2005/PTR., tanggal 25 Agustus 2005 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 23 Maret 2005 Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI., yang di mohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I/Pembanding dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/PDT/2006, tanggal 30 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINDO MANDIRI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/PDT/2006, tanggal 30 Januari 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali

No. 16/PDT.G/2004/PN.TPI. jo. No. 66/PDT/2005/PTR. jo. No. 268 K/PDT/2006, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang pada tanggal 21 September 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya ialah:

A. Tentang diketemukannya keadaan baru berdasarkan Bukti Baru (Novum);

- Bahwa dalam putusan perkara a quo terdapat keadaan baru (Novum) berupa Surat Nomor: 138/300-21.a/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011, perihal Mohon Penjelasan Mengenai Status Tanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa diatas tanah yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali I berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 15 Desember 1992 tersebut hingga saat ini tidak dapat untuk diproses sertifikat karena lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan lindung/ catchment area yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 955/KPTS-II/1992 tanggal 3 Oktober 1992, surat tersebut merupakan jawaban dari surat Pemohon Peninjauan Kembali I Nomor: 087/MPK/KH-HAR/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dan surat Nomor: 093/MPK/KH-HAR/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang menanyakan terhadap status tanah yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dari Sdr. Bomin yang juga merupakan sempadan/ berbatasan dengan tanah terperkara dalam perkara a quo, dengan demikian sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek terperkara tidak dapat dimiliki secara perorangan maupun badan hukum, sehingga terhadap seluruh dalil-dalil yang menyatakan bahwa tanah simpang empat tersebut milik dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan harus dibatalkan, karena satu-satunya bukti kepemilikan yang sah atas tanah menurut undang-undang pertanahan adalah Sertifikat, dengan status tanah terperkara merupakan kawasan hutan lindung maka dengan sendirinya tanah tersebut merupakan tanah Negara;
- Bahwa dengan adanya surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan yang menyatakan bahwa hingga saat ini tanah yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali I dari Sdr. Bomin masuk ke dalam kawasan hutan lindung/catchment area yang juga bersempadan dengan jalan simpang empat tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat karena daerah tersebut termasuk kawasan hutan lindung yang diklaim sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat



dimiliki secara perorangan maupun badan hukum karena lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung sebagai area resapan air namun jika Termohon Peninjauan Kembali tetap memaksakan untuk memiliki lahan tersebut harus dengan persetujuan Menteri, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 5 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang berbunyi:

“Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri”;

Dengan demikian terhadap seluruh dalil yang menyatakan bahwa tanah simpang empat tersebut adalah merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali adalah keliru, sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon Peninjauan Kembali I untuk melakukan pembayaran uang kompensasi pemeliharaan/perawatan jalan simpang empat tersebut karena jalan tersebut adalah jalan yang memiliki fungsi sosial dimana setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan jalan tersebut;

- Oleh karena sampai saat ini Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendapatkan ijin khusus dari instansi yang berwenang untuk memiliki lahan perkara, maka dengan sendirinya obyek perkara tetap menjadi tanah Negara;
- Bahwa dengan terungkapnya jalan simpang empat merupakan kawasan hutan lindung yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau dikuasai secara pribadi menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa tanah simpang jalan tambang yang diperoleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dari ganti rugi kepada Saudara Bomin adalah sah tanah milik Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian terhadap seluruh kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan simpang empat juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga terhadap seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali baik uang kompensasi maupun uang paksa (dwangsom) harus dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali I karena tindakan tersebut melanggar hukum;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



- Bahwa perlu kami sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini bahwa sejak tahun 1992 jalan simpang empat tersebut ditetapkan sebagai catchmen area atau kawasan hutan lindung sebagai area resapan air yang mana kawasan tersebut tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau diajukan permohonan hak milik, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali I yang pada saat itu tidak membayar uang kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan simpang empat tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi karena jalan simpang empat yang diklaim sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tanah milik Negara yang mana setiap orang diperbolehkan untuk menggunakannya, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pdt.G/2004/ PN.TPI. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 66/PDT/2005/ PTR. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 268 K/PDT/2006 yang telah dijatuhkan dalam perkara a quo ini patut untuk dibatalkan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

B Putusan terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan Yang Nyata;

- Bahwa putusan kasasi Nomor: 268 K/Pdt/2006 tertanggal 30 Januari 2007 dimaksud terdapat kekeliruan Hakim terhadap pertimbangan hukumnya dimana Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang telah menguatkan putusan dalam tingkat banding maupun putusan Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mana terlihat jelas putusan Hakim Pertama bertolak belakang antara amar putusan dengan pertimbangan hukumnya karena Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusannya menyatakan mempertahankan putusan provisi tanggal 25 Januari 2005 namun dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47 alinea keempat menyatakan “Menimbang, bahwa agar tuntutan agar menghukum Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali I) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dalam pokok perkara, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia melarang penjatuhan uang paksa (dwangsom) terhadap penghukuman membayar sejumlah uang karena pelaksanaannya dapat dipaksakan, maka Majelis berpendapat adalah adil dan beralasan hukum apabila ditolak” putusan yang demikian tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku karena senyata-nyatanya Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyadari bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang demikian tidak benar namun tetap memaksakan untuk mengabulkan. Begitu juga dalam pemeriksaan oleh Judex Facti maupun oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah luput memeriksa kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan serta merta langsung menguatkan putusan dimaksud. Oleh karenanya putusan provisi tanggal 25 Januari 2005 dalam perkara a quo patut untuk dibatalkan kemudian membatalkan putusan pokok dalam perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/ 2004/PN.TPI. jo. putusan banding Nomor: 66/PDT/2005/PTR. jo. putusan kasasi Nomor: 268 K/PDT/2006;

- Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I (Pemohon Peninjauan Kembali I) dimaksud bukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan melainkan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti yang tanpa berdasar dan tidak beralasan hukum telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri karena dalam gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI. adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) yang mana Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) mendalilkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I telah melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar uang kompensasi perawatan/pemeliharaan jalan simpang tambang terhitung bulan Mei 1996 sampai dengan bulan Agustus 2004 yaitu sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah diperjanjikan antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali dalam hubungan dengan pemakaian jalan simpang tambang seluas 8 x 12 M² yang terletak di Km. 57 Desa Ekan Aculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, namun tindakan penghentian pembayaran kompensasi pemeliharaan jalan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali I lakukan bukan tanpa alasan, karena tanah yang semula diklaim sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut ternyata termasuk kawasan hutan lindung yang tidak dapat dimiliki secara perorangan maupun badan hukum dan sama sekali tidak dilindungi dengan status hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) jo. Peraturan Pemerintah 10/1961 yaitu baik bidang teknis kadasteral maupun yuridis dengan kata lain tanah tersebut masih dalam klasifikasi tanah Negara yang dapat dipergunakan secara bersama-sama, dalam hal ini Judex Facti juga dinilai terlalu berlebihan dalam memutus perkara a quo karena tanah seluas kurang lebih 3200 M² yang terletak di Km. 57

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Secong, Kabupaten Bintan tersebut bukanlah obyek sengketa melainkan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 8 x 12 M² atau seluas 96 M² inilah atau yang dikenal dengan sebutan jalan simpang tambang ini yang sebenarnya menjadi obyek sengketa;

- Bahwa pada kenyataannya putusan Hakim Pertama dalam perkara a quo yang keliru dimaksud tetap dikuatkan hingga tingkat pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung dan selanjutnya untuk melaksanakan putusan dimaksud Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengeluarkan surat Nomor: W4.U2/274/HT.04.10/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pemberitahuan akan dilaksanakan Lelang Eksekusi terhadap barang-barang bergerak milik Pemohon Peninjauan Kembali I berupa:
 - 1 (satu) unit Testionery Crusher (warna hijau) merk Kobelco Excone Sale No. 11-2457, Kobe;
 - 1 (satu) unit Testionery Crusher (warna biru) merk Allis Chamere No. 1922 044-19448, by Kobe;
 - Secondary Crusher (warna hijau), Kurimoto, M, 73-86, S, 51-10;
- Nilai dari barang-barang yang diletakkan sita tersebutpun nilainya jauh melampaui dari nilai yang dituntut yaitu sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan demikian pertimbangan hukum tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dalam pelaksanaan putusan provisi Nomor: 16/ Pdt.G/2004/PN.TPI. yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang mana telah pula dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pen-Pdt.G/2004/PN.TPI., tanggal 14 Februari 2008 tentang perhitungan dan nilai uang paksa terhitung sejak tanggal 25 Januari 2005 hingga tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah), jumlah yang sangat-sangat besar dan sangat jauh dari nilai tuntutan pokok, hal tersebut selain tidak dapat dibenarkan juga melanggar ketentuan hukum serta tidak mencerminkan rasa kepatutan dan rasa keadilan, jelas putusan yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- Bahwa dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang meminta pembayaran terhadap sejumlah uang kepada Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali I) sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atas tindakan wanprestasi tersebut yang mana atas gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghukum Tergugat I melakukan pembayaran sejumlah uang dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibarengi dengan uang paksa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

- Bahwa terhadap seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp 67.260.000,- + Rp 512.000.000,- = Rp 579.260.000, (lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ternyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan sejalan dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada halaman 47 alinea keempat yang secara tegas melarang pembayaran sejumlah uang yang dibarengi dengan uang paksa (dwangsom), dengan demikian terhadap seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I sesuai Berita Acara Penyerahan Uang Dalam Pelaksanaan Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI., tanggal 1 Februari 2010 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan seluruh pembayaran dimaksud kepada Pemohon Peninjauan Kembali I secara tunai dan sekaligus;
- Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibarengi dengan uang paksa (dwangsom) maka putusan provisi Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI., tanggal 25 Januari 2005 yang tidak terpisahkan dari putusan pokok yaitu putusan Nomor: 16/ Pdt.G/2004/PN.TPI., tanggal 23 Maret 2005 yang pelaksanaannya bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dengan demikian putusan provisi dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan hukum sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas jelas dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang yang dibarengi dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah) yang nilainya jauh lebih besar dari nilai tuntutan pokok yaitu sebesar Rp 67.260.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah tindakan melanggar hukum atau tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan pertimbangan hukum dari Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada halaman 47 alinea keempat dan sudah nyata bahwa putusan perkara a quo terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karenanya putusan-putusan hukum tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- Oleh karena putusan dalam perkara a quo ini tidak memenuhi persyaratan yang dituntut dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dengan demikian mengakibatkan putusan dalam perkara a quo batal demi hukum dan disamping itu putusan-putusan tersebut bertentangan dengan hukum, kepatutan dan rasa keadilan karena mulai dari pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hingga pemeriksaan tingkat kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I-Pembanding I/Pemohon Kasasi I telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi namun tidak pernah dipertimbangkan sama sekali bahkan terkesan diabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan A dan B:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Juli 2011, Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata, begitu pula alasan ditemukannya bukti baru, karena ternyata bukti baru berupa surat bertanda PK-1 adalah produk baru, sehingga alasan-alasan tersebut tidak termasuk alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SINDO MANDIRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

PT SINDO MANDIRI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

K e t u a,
ttd./
Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi PK.....	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)